

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Organisasi	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2026

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Sub kegiatan adalah untuk mendukung administrasi pelaksanaan tugas ASN di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan sub kegiatan adalah tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

C. Sasaran

Internal Perangkat Daerah Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

D. Ruang Lingkup

- a. Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
- b. Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja Paruh Waktu

E. Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggung jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Sub kegiatan adalah untuk mendukung administrasi pelaksanaan tugas ASN di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan sub kegiatan adalah tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

C. Sasaran

Internal Perangkat Daerah Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

D. Ruang Lingkup

- a. Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
- b. Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja Paruh Waktu

E. Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggung jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan

dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/13/Kpts/BPT-PS/2026, Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :100.3.3/03/Dinsospprpa/2026 Tanggal 19 Januari 2026 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Sosial PPr.PA Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2024.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2026

G. Hasil/ Keluaran

Hasil yang ingin dicapai:

- Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Keluaran :

- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 12 Dokumen.

H. Sumber Pendanaan/ Pembiayaan

Sumber pendanaan dari kegiatan ini adalah dari dana APBD pada DPA Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah Rp. **76.340.000** (Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 2 Januari 2025

Dibuat oleh:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Mengetahui/Menyetujui:
Kuasa Pengguna Anggaran

ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, S.STP

NIP.198305232002121002

ISMAN, SE, M.Si

NIP.197208052010011011